



**PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk**  
**PENGUMUMAN**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi PT Total Bangun Persada Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa pada hari Kamis, 2 Mei 2019 akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RAPAT").

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2.c. Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka termasuk perubahannya yang termuat dalam Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017, Panggilan untuk RAPAT tersebut akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan [www.totalbp.com](http://www.totalbp.com) pada hari Rabu, 10 April 2019.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RAPAT adalah:

- a. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 09 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, 09 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

Perlu diingatkan bahwa setiap usul Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam acara RAPAT harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat 2.g. Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka termasuk perubahannya yang termuat dalam Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017, yaitu:

- a. Usulan yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh satu atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Usulan yang bersangkutan diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang bersangkutan; dan
- c. Menurut pendapat Direksi, usulan itu berhubungan langsung dengan usaha atau kepentingan Perseroan.

Jakarta, 26 Maret 2019  
**PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk**  
 DIREKSI PERSEROAN